



PUTUSAN

No. 123/Pid.B/2016/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : IBRAHIM Als BAPAK EKI Bin BARUKA
Tempat Lahir : Mappedeceng
Umur / Tgl Lahir : 32Tahun/03Juni1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Tobulo Desa Mappedeceng Kecamatan
Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (paket C)

Terdakwa II :

Nama Lengkap : DARWAN Bin BARUKA
Tempat Lahir : Mappedeceng
Umur / Tgl Lahir : 31Tahun/31Mei1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Beringin Desa Mappedeceng Kecamatan
Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa I Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, , sejak tanggal 5 Mei 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016 ;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 3 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2015 Nomor : PRINT-52/R.4.33/Ep.2/12/2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 3 Januari 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 166/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 123/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;

Terdakwa II ditahan di RUTAN MASAMBA berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : SP. Han/03/X/2015/Reskrim, sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 8 November 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 November 2015 Nomor : B-43/R.4.33/Ep.1/11/2015, sejak tanggal 9 November 2015 s/d tanggal 18 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2015 Nomor : PRINT-53/R.4.33/Ep.2/12/2015, sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 3 Januari 2016 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 21 Desember 2015 Nomor : 166/Pid.B/2015/PN Msb, sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 123/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 2 dari 31



Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM Als BAPAK EKI Bin BARUKA dan terdakwa H DARWAN BIN BARUKA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara terang-ierangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang,mengakibatkan luka!*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IBRAHIM Als BAPAK EKI Bin BARUKA dan terdakwaZI DARWAN BIN BARUKA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun keseluruhannya dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan para Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I IBRAHIM Als BAPAK EKI Bin baruka (selanjutnya DISEBUT SAKSI Ibrahim) bersama-sama dengan terdakwa II Lel. DARWAN BIN BARUKA (selanjutnya disebut saksi Darwan), dan saksi **PANDI Bin BARUKA** diajukan penuntutannya berkas terpisah dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) pada hari rabu tanggal 04 mei 2016 sekitar pukul 12.300 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei tahun 2016, bertempat dilingkungan sekolah SMKN 1 Masamaba yang terletak didusun mappadeceng kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara atau setidak-tidaknya pada

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 3 dari 31



suatu tempat yang masi termasuk dalam daerah hukum pengadilan hukum Negeri Masamba yang berwenang yang memeriksa dan mengadili , *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat* yaitu terhadap HASAN (selanjutnya disebut saksi korban HASAN). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaio berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 11.300 Wita Terdakwa I Ibrahim yang merupakan kakak saksi pandi bin baruka sedang berada di kebun dan menerima telepon dari pandi yang sedang menjalani proses belajar di SMKN 1 Masamba dengan mengatakan "*kesisniki naburu ka parang baling*" karena panik atas informasi tersebut yang menimpa adik adik terdakwa I Ibrahim lalu terdakwa I Ibrahim langsung menghubungsaudara melalui telepon melalui telpon yakni terdakwa II Darwan dan setelah menghubungi saudara terdakwa II Darwan lalu terdakwa I Ibrahim bergegas menuju sekolah SMKN 1 Masamba dan setibanya disekolah tersebut, yang mana pandi suda berada di ruang Guru tersebut. Dan tidak lama berselang terdakwa II Darwan tiba di lingkungan sekolah tersebut dan mereka bertiga mendatangi saksi korban Hasan yang sedang bertugas sebagai satpam SMK Negeri 1 Masamba di lingkungan sekolah tersebut lalu terdakwa II Darwan menyatakan kepada saksi korban Hasan "*kenapa bisa dburuh parang pandi di sekolah*" kemudian saksi korban menanggapi dengan menjawab "*tidak kutau juga karena pada saat itu dipagar depan saya menjaga sedangkan anak yang bawa parang lewat pagar belakang*". Dan setelah itu terjadi cekcok/ adu mulut antara Terdakwa II Darwan dengan saksi korban lau saksi korban membahas dan menyinggung malasah keluarga dengan mengatakan kepada terdakwa berteman "*saudaramu saja yang meninggal di Mamuju tidak ko cari pelakunya, tidak maluko*" sehingga tersebut membuat terdakwa I Ibrahim bersama Terdakwa II Darwan menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa I Ibrahim melakukan kekerasan dengan langsung menampar saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan bagian wajah dan bibir saksi korban Hasan denmgan menggunakan kepala tangan kosong / tinju sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban Hasan langsung bangkit berdiri kembali, lalu pandi juga melakukan kekerasan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kosong / tinju dengan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 4 dari 31



pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban Hasan terjatuh lagi ke tanah kemudian terdakwa I Ibrahim menginjak-injak tubuh saksi korban. Dan selanjutnya para guru datang untuk meleraikan/ memisahkan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Lel. Ibrahi dan Lel. Darwan mengakibatkan saksi korban Hasan mengalami luka-luka dan merasakan sakit sesuai dengan visum Et Repartum No: 178/ PKM-CP/ V/ 2016 pada UPT Puskesmas Cendana Putih tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, Dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HASAN, umur 49 Tahun Alamat Dsn Mappadeceng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar
- Luka robek dibibir atas pada garis tengah bibir. Berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek dibibir bawah sepanjang sisi dalam bibir, berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek pada wajah sisi kanan mulai dari pelipis sampai pipi, nyeri tekan (+), tidak berdarah, bengkak (+)
- Nyeri tekan daerah dada kiri atas, luka (-)

KESIMPULAN : pada pemeriksaan ditemukan luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Hasan yang dilakukan terdakwa berteman adalah di Lingkungan sekolah SMKN 1 Masamba Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat

(2) Ke-1 KUHP ;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa terdakwa I IBRAHIM Als BAPAK EKI Bin baruka (selanjutnya DISEBUT SAKSI Ibrahim) bersama-sama dengan terdakwa II Lel. DARWAN BIN BARUKA (selanjutnya disebut saksi Darwan), dan saksi **PANDI Bin BARUKA** diajukan penuntutannya berkas terpisah dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) pada hari rabu tanggal 04 mei 2016 sekitar pukul 12.300 Wita atau

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 5 dari 31



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei tahun 2016, bertempat dilingkungan sekolah SMKN 1 Masamaba yang terletak didusun mappadeceng kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masi termasuk dalam daerah hukum pengadilan hukum Negeri Masamba yang berwenang yang memeriksa dan mengadili , *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atu barang*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa tenaga cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 11.300 Wita Terdakwa I Ibrahim yang merupakan kakak saksi pandi bin baruka sedang berada di kebun dan menerima telepon dari pandi yang sedang menjalani proses belajar di SMKN 1 Masamba dengan mengatakan "*kesisniki naburu ka parang baling*" karena panik atas informasi tersebut yang menimpa adik adik terdakwa I Ibrahim lalu terdakwa I Ibrahim langsung menghubungisaudara melalui telepon melalui telpon yakni terdakwa II Darwan dan setelah menghubungi saudara terdakwa II Darwan lalu terdakwa I Ibrahim bergegas menuju sekolah SMKN 1 Masamba dan setibanya disekolah tersebut, yang mana pandi suda berada di ruang Guru tersebut. Dan tidak lama berselang terdakwa II Darwan tiba di lingkungan sekolah tersebut dan mereka bertiga mendatangi saksi korban Hasan yang sedang bertugas sebagai satpam SMK Negeri 1 Masamba di lingkungan sekolah tersebut lalu terdakwa II Darwan menyatakan kepada saksi korban Hasan "*kenapa bisa dburuh parang pandi di sekolah*" kemudian saksi korban menanggapi dengan menjawab "*tidak kutau juga karena pada saat itu dipagar depan saya menjaga sedangkan anak yang bawa parang lewat pagar belakang*". Dan setelah itu terjadi cekcok/ adu mulut antara Terdakwa II Darwan dengan saksi korban lau saksi korban membahas dan menyinggung malasah keluarga dengan mengatakan kepada terdakwa berteman "*saudaramu saja yang meninggal di Mamuju tidak ko cari pelakunya, tidak maluko*" sehingga tersebut membuat terdakwa I Ibrahim bersama Terdakwa II Darwan menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa I Ibrahim melakukan kekerasan dengan langsung menampar saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan bagian wajah dan bibir saksi korban Hasan denmgan menggunakan kepala tangan kosong / tinju sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban Hasan langsung bangkit berdiri kembali, lalu pandi

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 6 dari 31



juga melakukan kekerasan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kosong / tinju dengan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban Hasan terjatuh lagi ke tanah kemudian terdakwa I Ibrahim menginjak-injak tubuh saksi korban. Dan selanjutnya para guru datang untuk meleraikan/ memisahkan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Lel. Ibrahi dan Lel. Darwan mengakibatkan saksi korban Hasan mengalami luka-luka dan merasakan sakit sesuai dengan visum Et Repartum No: 178/ PKM-CP/ V/ 2016 pada UPT Puskesmas Cendana Putih tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan di tandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, Dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HASAN, umur 49 Tahun Alamat Dsn Mappadeceng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar
- Luka robek dibibir atas pada garis tengah bibir. Berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek dibibir bawah sepanjang sisi dalam bibir, berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek pada wajah sisi kanan mulai dari pelipis sampai pipi, nyeri tekan (+), tidak berdarah, bengkak (+)
- Nyeri tekan daerah dada kiri atas, luka (-)

KESIMPULAN : pada pemeriksaan ditemukan luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Hasan yang dilakukan terdakwa berteman adalah di Lingkungan sekolah SMKN 1 Masamba Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan pada terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat

(1) Ke-1 KUHP ;

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa terdakwa I IBRAHIM Als BAPAK EKI Bin BARUKA (selanjutnya Disebut Saksi Ibrahim) bersama-sama dengan terdakwa II Lel. DARWAN BIN BARUKA (selanjutnya disebut saksi Darwan), dan saksi **PANDI Bin BARUKA** diajukan

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 7 dari 31



penuntutannya berkas terpisah dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap) pada hari rabu tanggal 04 mei 2016 sekitar pukul 12.300 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei tahun 2016, bertempat dilingkungan sekolah SMKN 1 Masamaba yang terletak didusun mappadeceng kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan hukum Negeri Masamba yang berwenang yang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yakni saksi Hasan (selanjutnya disebut saksi korban)*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 11.300 Wita Terdakwa I Ibrahim yang merupakan kakak saksi pandi bin baruka sedang berada di kebun dan menerima telepon dari pandi yang sedang menjalani proses belajar di SMKN 1 Masamba dengan mengatakan "*kesisniki naburu ka parang baling*" karena panik atas informasi tersebut yang menimpa adik adik terdakwa I Ibrahim lalu terdakwa I Ibrahim langsung menghubungisaudara melalui telepon melalui telpon yakni terdakwa II Darwan dan setelah menghubungi saudara terdakwa II Darwan lalu terdakwa I Ibrahim bergegas menuju sekolah SMKN 1 Masamba dan setibanya disekolah tersebut, yang mana pandi suda berada di ruang Guru tersebut. Dan tidak lama berselang terdakwa II Darwan tiba di lingkungan sekolah tersebut dan mereka bertiga mendatangi saksi korban Hasan yang sedang bertugas sebagai satpam SMK Negeri 1 Masamba di lingkungan sekolah tersebut lalu terdakwa II Darwan menyatakan kepada saksi korban Hasan "*kenapa bisa dburuh parang pandi di sekolah*" kemudian saksi korban menanggapi dengan menjawab "*tidak kutau juga karena pada saat itu dipagar depan saya menjaga sedangkan anak yang bawa parang lewat pagar belakang*". Dan setelah itu terjadi cekcok/ adu mulut antara Terdakwa II Darwan dengan saksi korban lau saksi korban membahas dan menyinggung malasah keluarga dengan mengatakan kepada terdakwa berteman "*saudaramu saja yang meninggal di Mamuju tidak ko cari pelakunya, tidak maluko*" sehingga tersebut membuat terdakwa I Ibrahim bersama Terdakwa II Darwan menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa I Ibrahim melakukan kekerasan dengan langsung menampar saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan bagian wajah dan bibir saksi korban Hasan denmgan menggunakan kepala

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 8 dari 31



tangan kosong / tinju sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban Hasan langsung bangkit berdiri kembali, lalu pandi juga melakukan kekerasan dengan cara meninju dengan menggunakan kepala tangan kosong / tinju dengan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban Hasan terjatuh lagi ke tanah kemudian terdakwa I Ibrahim menginjak-injak tubuh saksi korban. Dan selanjutnya para guru datang untuk meleraikan/ memisahkan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Lel. Ibrahi dan Lel. Darwan mengakibatkan saksi korban Hasan mengalami luka-luka dan merasakan sakit sesuai dengan visum Et Repartum No: 178/ PKM-CP/ V/ 2016 pada UPT Puskesmas Cendana Putih tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, Dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HASAN, umur 49 Tahun Alamat Dsn Mappadeceng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar
- Luka robek dibibir atas pada garis tengah bibir. Berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek dibibir bawah sepanjang sisi dalam bibir, berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek pada wajah sisi kanan mulai dari pelipis sampai pipi, nyeri tekan (+), tidak berdarah, bengkak (+)
- Nyeri tekan daerah dada kiri atas, luka (-)

KESIMPULAN : pada pemeriksaan ditemukan luka diakibatkan oleh kekerasan benda Tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

- a. Saksi HASAN, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada penyidikan;



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun penganiayaan tersebut terjadi pada hari rabu taggal 04 mei 2016, sekitar pukul 12.30 Wita bertempat dilokasi SMK Neg. 1 Masamba Desa mappadeceng Kab. Luwu utara.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah dirinya sendiri sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa PANDI berteman yang tinggal didusun Beringin Desa mappadeceng Kec. Msppadeceng Kab.Luwu Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penganiayaan maka pelaku berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa PANDI, Lei.DARMAN dan seorang lagi tang tidak dikenalnya dan semua pelaku tersebut adalah bersaudara.
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh pelaku berteman pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan menggunakan tangan kosong /tinju.
- Bahwa adapun cara pelaku berdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara terlebih dahulu saudara terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi memukul dari arah depan yang kemudian diikuti oleh Lei.DARWAN dan setelah itu saksi mundur dan terjatuh diparit sehingga kemudian ketiga pelaku yakni yang tidak dikenal, Darwan dan terdakwa PANDI mengeroyok saksi,
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak pernah memiliki permasalahan dengan terdakwa berteman sampai kemudian terjadi pemukulan bersama-sama tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pemukulan adalah berawal pada rekannya terdakwa sesame pelajar SMK Neg 1 Masamba yang mana rekannya tersebut kemudian membawah sebila parang untuk dipergunakan mengancam terdakwa PANDI yang sedang melakukan proses belajar mengajar di SMK Neg. 1 Masamba dan setelah kejadian tersebut, terdakwa PANDI bersama dengan keluarganya datang dan menanyakan hal tersebut sehingga kemudian terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan keluarga terdakwa PANDI dan kemudian langsung melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peranan masing-masing pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadapnya adalah pelaku pertama yang

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 10 dari 31



tidak dikenalnya memukul sebanyak 1(satu) kali pada bagian kepala, kemudian Lel. DARWAN memukul saksi korban pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu)kali setelah itu saksi korban mundur dan terjatuh diparit dan setelah itu ketiga pelaku langsung memukul saksi korban secara berulang kali.

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut maka saksi korban mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri, luka memar dibagian pipi sebelah kiri, luka robek dibagian dalam dan luar bibir sehingga saksi korban melakukan rawat jalan di Puskesmas Mappadeceng.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat melakukan pemukulan bersama-sama dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa bersama Ibrahim dan Darwan.
 - Bahwa saksi menjelaskan adapun tempat kejadian pada saat terdakwa berteman melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap dirinya adalah merupakan tempat umum karena terjadi di halaman sekolah SMK Neg. 1 Masamba.
 - Bahwa penganiayaan tersebut maka saksi korban harus menjalani rawat jalan diPuskesmas Mappadeceng dan akibat hal tersebut mengganggu aktifitasnya saksi korban sebagai satpam sekolah.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Lel. JUMARDIN, Saksi Lel. JASMAN serta guru-guru maupun siswa di SMKN Masamba.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan tempat yang mana saksi mengalami penganiayaan/ kekerasan merupakan tempat umum dan tidak dilihat oleh orang banyak / khayak umum Terdakwa membebarkan keterangan saksi; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.
- b. Saksi Jasman.S.pd, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 mei 2016, Sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di SMK Neg.1 Masamba Desa Mappadeceng Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara



- Bahwa adapun yang telah melakukan peristiwa dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban yakni terdakwa PANDI yang merupakan siswa di SMK Neg. 1 Masamba dan 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak saksi kenal sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban HASAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun pada saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa PANDI berteman terhadap saksi korban LeL. HASAN maka sebelumnya saksi berada digerbang sekolah yang berjarak sekitar 15 (lima belasa) meter dengan tempat kejadian dan kemudian saksi melihat langsung pada saat terdakwa berteman melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dapaun alat terdakwa PANDI berteman pergunakan pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban LeL HASAN hanya dengan menggunakan kepala tangan kosong/tinju.
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi korban HASAN yang menjadi sasaran kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa PANDI berteman adalah pada bagian wajah dengan cara dipukul oleh pelaku/terdakwa dan para pelaku menginjak-injak tubuh saksi korban tersebut.
- Dan pada saat kejadian saksi tidak dapat mengingat secara pasti berapakali terdakwa berteman melakukan pemukulan karena kejadian tersebut berlangsung sangat cepat.
- Bahwa adpun yang menyebabkan sehingga terdakwa berteman melakukan kekerasan terhadap saksi korban HASAN pada saat itu adalah karena menurut saksi Ibrahim, saksi Darwan dan terdakwa, yang mana saksi korban HASAN membiarkan LeL RIKI yang sebelum kejadian tersebut masuk kedalam lingkungan sekolah.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa masi tercatat sebagai siswa disekolah SMKN 1 Masamba
- Bahwa adapun sebelumnya saksi tidak mengetahui apa hubungan antara terdakwa PANDI dengan pelaku/terdakwa lainnya namun saat sekarang ini saksi mengetahui jika antara ketiga pelaku tersebut adalah bersaudara melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban HASAN yang terdakwa PANDI berteman lakukan



adalah merupakan tempat umum yakni berada di lokasi sekolah yang mana pada para guru serta disaksikan oleh para Siswa disekolah tersebut

- Bahwa adapun yang dialami oleh saksi korban HASAN setelah kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa Lel. PANDI berteman maka korban mengalami Luka korban pada pipi sebelah kiri dan mengalami perdarahan pada bagian bibir saksi korban
- Bahwa hal tersebut memang dengan sengaja dilakukan oleh saksi IBRAHIM dan terdakwa PANDI lakukan terhadap saksi korban Lel. HASAN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

c. Saksi **PANDI Bin BARUKA**, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan yakni perkara pidana Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau orang yang mengakibatkan luka,
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan saat sekarang tidak akan didampingi penasehat hukum ataupun pengacara.
- Bahwa saksi melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat SMK Neg.1 Masamba Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjadi saksi korban dalam peristiwa Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka tersebut adalah Lel. HASAN, Umur 49 Tahun, pekerjaan satpam SMK Neg. 1 Masamba, Alamat Dsn.Nanna Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Sedangkan terdakwa temani melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi Lel. IBRAHIM als. BAPAK EKI
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban HASAN karena merupakan satpam yang bekerja di SMK Neg.1 Masamba tempatnya bersekolah saat sekarang ini namun tidak memiliki hubungan keluarga dan atau kerja

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 13 dari 31



- sama sedangkan saksi Lel. IBRAHIM als. BAPAK EKI merupakan kakak kandung terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaannya.
- Bahwa adapun cara saksi bersama dengan terdakwa Lel. IBRAHIM als. BAPAK EKI melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Lel. HASAN adalah Lel. IBRAHIM als. BAPAK EKI terlebih dahulu memukul korban dengan menampar dengan menggunakan tangan pada bagian mulut korban dari arah berhadapan kemudian saksi korban terjatuh dan kemudian saksi IBRAHIM als. BAPAK EKI memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian korban berdiri dan berjalan kearah terdakwa kemudian terdakwa langsung ikut memukul korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian datang guru yang berada dilokasi tersebut dan melerai peristiwa.
 - Bahwa saksi menjelaskan berwal pada hari Rabu tanggal 04 mei 2016, sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di SMK Neg.1 Masamba, yang mana pada saat itu saksi sedang belajar maka datang Lel. RIKI als BALANG dimana pada saat itu Lel. BALANG membawa sebilah senjata tajam jenis parang sedangkan Lel. DANDI membawa batu mendatangi terdakwa hendak melakukan penganiayaan namun pada saat itu saksi dibantu dengan rekan-rekan saksi yang berda didalam kelas berhasil mengusir kedua pelaku tersebut hingga keluar sekolah,. Dan beberapa saat kemudian kakak saksi yang bernama terdakwa I IBRAHIM dan terdakwa II DARWAN mendengar tentang peristiwa tersebut datang ke SMK Neg. 1 Masamba untuk menanyakan tentang hal tersebut, kemudian saksi dipanggil keruang guru bertemu per. SRI KARMILA dan juga kemudian datang juga terdakwa I IBRAHIM, pada saat berada diruangan guru tersebut maka saksi mendengar suara keributan dari luar ruangan dan kemudian terdakwa keluar dan melihat saksi korban HASAN sedang bertengkar adu mulut/cekcok dengan terdakwa II DARWAN dan kemudian terdakwa I IBRAHIM bermaksud melerai pertengkar tersebut namun justru pada saat itu saksi korban HASAN menyatakan”saudaramu saja yang meninggal di mamuju tidak ko cari pelakunya, tidak maluko” Dan hal tersebutlah yang membuat terdakwa I IBRAHIM marah sehingga memukul saksi korban pada bagian wajahnya hingga terjatuh dan kemudian setelah terjatuh maka kemudian terdakwa I IBRAHIM menginjak-injak korban pada bagian wajah dan setelah saksi korban

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 14 dari 31



berdiri kemudian saksi memukul saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak satu kali kemudian datang beberapa guru yang meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa adapun alat yang saksi dan terdakwa I IBRAHIM als. BAPAK EKI penggunaan pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka pada saksi korban HASAN hanya dengan menggunakan tangan kosong sedangkan terdakwa IBRAHIM menggunakan kepala tangan dan kaki.
- Bahwa adapun akibat yang dialami oleh saksi korban HASAN setelah kekerasan secara bersama-sama yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa I IBRAHIM als. BAPAK EKI maka saksi korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, mengalami perdarahan pada bagian bibirnya akibat pukulan yang saksi lakukan bersama dengan terdakwa I. IBRAHIM als. BAPAK EKI.
- Bahwa tempat berlangsungnya kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban HASAN yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa I IBRAHIM als. BAPAK EKI maka merupakan tempat umum yakni berada di lokasi sekolah yang mana pada saat kejadian merupakan hari sekolah yang disaksikan oleh para siswa dan juga para guru.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun sehingga terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap korban adalah karena saksi korban saat itu terlihat perselisihan dengan kakak saksi yang bernama terdakwa I. DARWAN dan pada saat akan dilelai oleh terdakwa I. IBRAHIM maka korban mengeluarkan kata-kata yang membuat emosi maka kemudian terjadilah kekerasan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun maksud dan tujuannya terdakwa berteman melakukan pemukulan terhadap saksi korban HASAN adalah karena pada saat itu saksi mengira akan menjadi sasaran pemukulan oleh saksi korban sehingga kemudian saksi membela diri dengan memukulnya kemudian terdakwa I IBRAHIM melakukan kekerasan pada saat itu karena merasa emosi kepada korban dan melampiaskan kemarahannya dengan memukulnya.



- Bahwa saksi menjelaskan tempat tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena berada dilingkungan SMKN 1 Masamba.
- Bahwa benar saksi merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

d. Saksi jamil als Tala Als Maming, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 mei 2016 sekitar 12.30 Wita dilokasi sekolah SMKN 1 Masamba Dsn. Mappedeceng Ds. Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Lutra.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah sala seorang petugas satpam sekolah SMKN 1 Masamba yang tidak saya kenal namanya dan yang menjadi terdakwa adalah, terdakwa pandi, Lel. Ibrahim dan Lel. Darwan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku Lel. IBRAHIM pada saat melakukan tindak pidana pemukulan bersama adiknya yakni terdakwa PANDI dan Darwan sehingga sejumlah pelaku berjumlah 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat datang di tempat kejadian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa II DARWAN dengan saksi Hasan (seorang satpam sekolah) kemudian setelah itu satpam sekolah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung keluarga saksi DARWAN seingga pada saat itu terdakwa I IBRAHIM langsung menempeleng sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan tinju sebanyak 1 (satu) kearah muka saksi korban Hasan sehingga saksi korban mundur kebelakang dan terjatuh diparit setelah itu terdakwa I. IBRAHIM menginjak tubuh korban bersama saksi dan setelah itu saksi langsung menarik I IBRAHIM untuk memisahkan dan kemudian maju saksi PANDI ikut memukul dan menginjak-injak tubuh saksi korban Hasan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu langsung melihat terdakwa II DARWAN bertengkar mulut dengan saksi korban Hasan



namun pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa II s DARWAN melakukan pemukulan terhadap korban.

- Bahwa saksi menjelaskan tindakan saksi pada saat itu adalah memisahkan terdakwa I IBRAHIM dan langsung membawa pulang saksi IBRAHIM, Darwan dengan saksi PANDI kerumah dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi dan semua terdakwa dan pelaku lainnya merupakan pelaku pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hasan
- Bahwa saksi menjelaskan yang di alami oleh saksi korba satpam sekolah setelah terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa I. IBRAHIM berteman menyalami luka merar di bagian muka kemudian mulutnya mengeluarkan darah,
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa berteman dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban Hasan dikarenakan omosi akibat kata-kata yang kurang enak dikeluarkan oleh saksi korban pada saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan tempat di mana terjadi kekerasan pada saat itu adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi di depan halaman sekolah SMKN 1 Masamba dan banyak guru dan murid yang melihat ./menyaksikan kejadian tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan tempat tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh orang banyak karena berada di lingkungan sekolah SMKN 1 Masamba

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **IBRAHIM als BAPAK EKI Bin BARUKA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyediaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 mei 2016, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di SMK Neg. 1 Masamba Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasab terhadap orang yang



mengakibatkan luka tersebut adalah saksi korban HASAN, sedangkan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa Pandi, saksi IBRAHIM asl. BAPAK EKI,

- Bahwa saksi kenal dengan korban HASAN karena merupakan satpam yang bekerja di SMK Neg. 1 Masamba namun dengannya saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kerja sama sedangkan terhadap terdakwa,. Saksi IBRAHIM als. BAPAK EKI merupakan kakak kandung terkandung terdakwa namun tidak memiliki hubungan kerjasama dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa, saksi IBRAHIM als. BAPAK EKI melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban HASAN adalah saksi IBRAHIM als. BAPAK EKI terlebih dahulu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan pada bagian mulut korban sebanyak 2 (kali) dari arah berhadapan kemudian saksi korban terjatuh dan langsung berdiri dan menghadap kearah terdakwa PANDI dan terdakwa PANDI meninju bagian muka/wajah sebelah kanan korban LK. HASAN sebanyak 1 (satu) sehingga saksi korban HASAN terjatuh dan kemudian datang guru yang berada dilokasi tersebut dan melerai peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan berawal saksi dihubungi melalui handhone bahwa terdakwa dikejar parang disekolahnya kemudian saksi kesekolah untuk menanyakan hal tersebut, yang mana tanggung jawab sebagai sesatpam lalu terjadi cekcok/abu mulut antara Darwan dengan saksi Hasan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal pada hari Rabu tanggal 04 mei 2016, sekitar pukul 11.00 Wita saksi dihubungi terdakwa melalui handphone dengan menyatakan "*kesini ko dulu rumah pergi kesekolahnya pandi karna pandi dikejar pandi disekolahnya* " Dan setelah itu terdakwa langsung menuju kesekolah ke SMK Neg.1 Masamba dan pada saat itu terdakwa IBRAHIM dan saksi PANDI sudah berada disekolah dan setelah itu tidak lama berselang saksi Darwan datang kesekolah juga, mereka bertiga mencari SATPAM dan GURU sekolah SMK Neg. 1 Masamba dan setalh saksi korban HASAN (satpam SMK Neg. 1 Masamba) muncul dan terdakwa, berteman dan saksi Pandi mendatanginya dan langsung menanyakan "*kenapa bisa diburu parang*

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 18 dari 31



pandi di sekolah” dan setelah itu saksi korban HASAN menyatakan “TIDAK KUTAU JUGA KARENA PADA SAAT ITU DI PAGAR DEPAN KA MENJAGA SEDANGKAN SAAT ITU ANAK-ANAK YANG BAWA PARANG LEWAT PAGAR BELAKANG” dan setelah saksi HASAN membahas masalah keluarga asaksi dengan menyatakan “saudaramu saja yang meninggal di mamuju tidak ko cari pelakunya, tidak maluko” dan hal tersebutlah yang membuat terdakwa IBRAHIM marah dan kemudian memukul korban pada bagian wajahnya/bibir korban da korban terjatuh dan langsung berdiri dan menghadap kearah saksi PANDI dan saksi. PANDI meninju bagian muka/wajah sebelah kanan korban LK.HASAN sebanyak 1 (satu) kali dan korban LK.HASAN terjatuh kemudian datang guru yang berada di lokasi tersebut dan melerai peristiwa tersebut.

- Bawha terdakwa menjelaskan adapun alat, baik saksi dan terdakwa PANDI pergunakan pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap korban Lel. HASAN hanya dengan menggunakan tangan kosong/tinju.
- Bahwa adapun akibat yang dialami oleh saksi HASAN setelah kekerasan secara bersama-sama yang lakukan bersama dengan yang dilakukan terdakwa IBRAHIM dan saksi. PANDI pada waktu itu maka saksi korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan mengalami perdarahan pada bagian bibirnya akibat pukulan terdakwa IBRAHIM als. BAPAK EKI dan saksi. PANDI.
- Bahwa tempat berlangsungnya kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Lel. HASAN yang terdakwa IBRAHIM als. BAPAK EKI bersama saksi PANDI maka merupakan tempat umum yakni berada di lokasi sekolah yang mana pada saat kejadian merupakan hari sekolah yang disaksikan oleh para siswa dan para guru.
- Bahwa adapun peran terdakwa IBRAHIM bersama saksi PANDI pada saat terjadinya kekerasan terhadap saksi korban Lel. HASAN yang mengakibatkan luka adalah:
 - Adapun peran saksi pada waktu itu hanya menanyakan kepada saksi korban.HASAN tentang masalah saksi PANDI yang diburu parang di lingkungan sekolah.

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 19 dari 31



- Pada saat itu terdakwa yang pertama melakukan penamparan dan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bibir korban dan wajah korban sampai korban terjatuh dan menginjak-injak tubuh korban.
- Pada saat itu saksi. PANDI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah korban.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah karena saksi korban mengeluarkan kata-kata yang membuat emosi maka kemudian terjadilah kekerasan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah kejadian pemukulan tersebut, terdakwa diamankan oleh saksi Jamil namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi terdakwa Darwan pada waktu itu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HASAN untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban HASAN untuk tidak mengulangi dan membahas pembicaraan yang dapat menyinggung perasaan saksi, terdakwa dan saudaranya.
- Bahwa hal tersebut memang dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa dan saksi PANDI lakukan pemukulan terhadap saksi korban HASAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tempat yang mana terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak/khalayak umum.

Terdakwa II. **DARWAN Bin BARUKA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 04 Mei 2016, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di SMK Neg. 1 Masamba Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam peristiwa Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka tersebut adalah Lel. HASAN, sedangkan



terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa IBRAHIM als. BAPAK EKI, dan saksi Pandi

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Lel. HASAN karena merupakan satpam yang bekerja di SMK Neg. 1 Masamba namun dengannya saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau kerjasama sedangkan terdakwa dan saksi IBRAHIM als. BAPAK EKI terlebih dahulu memukul korban dengan menggunakan tangan pada bagian mulut korban sebanyak 2 (kali) dari arah berhadapan kemudian korban terjatuh dan langsung berdiri dan menghadap kearah terdakwa PANDI dan terdakwa PANDI meninju bagian muka/wajah sebelah kanan korban LK. HASAN sebanyak 1 (satu) dan korban LK. HASAN terjatuh dan kemudian datang guru yang berada di lokasi tersebut dan meleraikan peristiwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016, sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan "kesiniki naburu ka parang" dan setelah itu saksi langsung menuju ke sekolah SMK Neg. 1 Masamba, yang mana pada saat itu saksi. IBRAHIM sudah datang lebih dulu sudah berada di sekolah dan setelah itu saksi mencari SATPAM dan GURU sekolah SMK Neg. 1 Masamba dan setelah saksi korban HASAN (satpam SMK Neg. 1 Masamba) muncul dan saksi bersama Ibrahim dan terdakwa mendatanginya dan langsung menanyakan "kenapa bias diburu parang pandi di sekolah" dan setelah itu saksi korban HASAN mengatakan "tidak ku tau juga karena pada saat itu dipagar depan ka menjaga sedangkan itu anak-anak yang bawa parang lewat pagar belakang" dan setelah saksi korban HASAN membahas masalah keluarga saksi dengan mengatakan "saudaramu saja yang meninggal di mamuju tidak ko cari pelakunya, tidak maluko" dan hal tersebutlah yang membuat saksi IBRAHIM marah dan kemudian memukul korban pada bagian wajahnya/bibir muka/wajah sebelah kanan saksi korban. Hasan sebanyak 1 (satu) sehingga saksi korban HASAN terjatuh dan kemudian datang guru yang berada di lokasi tersebut dan meleraikan peristiwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban yakni terdakwa Ibrahim saksi cekcok adu mulut namun tidak melakukan pemukulan.

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 21 dari 31



- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun alat saksi Lel. IBRAHIM als. BAPAK EKI dan saksi PANDI Pergunakan pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Lel.HASAN hanya dengan menggunakan tangan kosong/tintu.
- Bahwa adapun akibat yang di alami oleh Lel. HASAN setelah kekerasan secara bersama-sama yang lakukan bersama dengan yang dilakukan terdakwa.IBRAHIM dan saksi PANDI pada waktu itu maka saksi korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan mengalami perdarahan pada bagian bibirnya akibat pukulan Lel. IBRAHIM als. BAPAK EKI dan saksi .PANDI.
- bahwa tempat berlangsungnya kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Lel.HASAN yang terdakwa IBRAHIM als.BAPAK EKI bersama saksi Pandi maka merupakan tempat umum yakni berada dilokasi sekolah yang mana pada saat kejadian merupakan hari sekolah yang dilaksanakan oleh para siswa dan juga para guru.
- Wahwa terdakwa menjelaskan terdakwa Ibrahim terlebih dahulu memukul korban kemudian saksi pandi yang berada di belakang saksi korban melakukan pemukulan sehingga terjatuh.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun sebabnya sehingga saksi IBRAHIM dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban meneluarkan kata-kata yang membuat emosi maka kemudian terjadilah kekerasak tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HASAN untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban HASAN agar tidak mengulangi pembicaraan yang dapat menyinggung perasaan saksi dan saudaranya.
- Bahwa hal tersebut memang dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa PANDI lakukan terhadap saksi korban. HASAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tempat yang mana terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak/khlayak umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut visum Et Repartum No: 178/ PKM-CP/ V/ 2016 pada UPT Puskesmas

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 22 dari 31



Cendana Putih tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan di tandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, Dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HASAN, umur 49 Tahun Alamat Dsn Mappadeceng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar
- Luka robek dibibir atas pada garis tengah bibir. Berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek dibibir bawah sepanjang sisi dalam bibir, berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek pada wajah sisi kanan mulai dari pelipis sampai pipi, nyeri tekan (+), tidak berdarah, bengkak (+)
- Nyeri tekan daerah dada kiri atas, luka (-)

KESIMPULAN : pada pemeriksaan ditemukan luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 11.300 Wita Terdakwa I Ibrahim yang merupakan kakak saksi pandi bin baruka sedang berada di kebun dan menerima telepon dari pandi yang sedang menjalani proses belajar di SMKN 1 Masamba dengan mengatakan "*kesisniki naburu ka parang baling*" karena panik atas informasi tersebut yang menimpa adik adik terdakwa I Ibrahim lalu terdakwa I Ibrahim langsung menghubungi saudara melalui telepon melalui telpon yakni terdakwa II Darwan dan setelah menghubungi saudara terdakwa II Darwan lalu terdakwa I Ibrahim bergegas menuju sekolah SMKN 1 Masamba dan setibanya disekolah tersebut, yang mana pandi suda berada di ruang Guru tersebut. Dan tidak lama berselang terdakwa II Darwan tiba di lingkungan sekolah tersebut dan mereka bertiga mendatangi saksi korban Hasan yang sedang bertugas sebagai satpam SMK Negeri 1 Masamba di lingkungan sekolah tersebut lalu terdakwa II Darwan menyatakan kepada saksi korban Hasan "*kenapa bisa dburuh parang pandi di sekolah*" kemudian saksi korban menanggapi dengan menjawab "*tidak kutau juga karena pada saat itu dipagar depan saya menjaga sedangkan anak yang bawa parang lewat pagar belakang*". Dan setelah itu terjadi cekcok/ adu mulut antara Terdakwa

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 23 dari 31



Il Darwan dengan saksi korban lau saksi korban membahas dan menyinggung masalah keluarga dengan mengatakan kepada terdakwa berteman " *saudaramu saja yang meninggal di Mamuju tidak ko cari pelakunya, tidak maluko*" sehingga tersebut membuat terdakwa I Ibrahim bersama Terdakwa Il Darwan menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa I Ibrahim melakukan kekerasan dengan langsung menampar saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan bagian wajah dan bibir saksi korban Hasan denmgan menggunakan kepala tangan kosong / tinju sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban Hasan langsung bangkit berdiri kembali, lalu pandi juga melakukan kekerasan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kosong / tinju dengan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban Hasan terjatuh lagi ke tanah kemudian terdakwa I Ibrahim menginjak-injak tubuh saksi korban. Dan selanjutnya para guru datang untuk meleraikan/ memisahkan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Lel. Ibrahi dan Lel. Darwan mengakibatkan saksi korban Hasan mengalami luka-luka dan merasakan sakit sesuai dengan visum Et Repartum No: 178/ PKM-CP/ V/ 2016 pada UPT Puskesmas Cendana Putih tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan di tandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, Dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HASAN, umur 49 Tahun Alamat Dsn Mappadeceng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar
- Luka robek dibibir atas pada garis tengah bibir. Berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek dibibir bawah sepanjang sisi dalam bibir, berdarah, nyeri tekan (+)
- Luka robek pada wajah sisi kanan mulai dari pelipis sampai pipi, nyeri tekan (+), tidak berdarah, bengkak (+)
- Nyeri tekan daerah dada kiri atas, luka (-)

KESIMPULAN : pada pemeriksaan ditemukan luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.



- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Hasan yang dilakukan terdakwa berteman adalah di Lingkungan sekolah SMKN 1 Masamba Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Aternatif yaitu dalam Dakwan Kesatu Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, atau Kedua Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP ataua Ketiga Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama : Terdakwa I. IBRAHIM als BAPAK EKI Bin BARUKA dan Terdakwa II DARWAN Bin BARUKA yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Yurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kekerasan* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ;

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 26 dari 31



Menimbang, bahwa Selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 11.300 Wita Terdakwa I Ibrahim yang merupakan kakak saksi pandi bin baruka sedang berada di kebun dan menerima telepon dari pandi yang sedang menjalani proses belajar di SMKN 1 Masamba dengan mengatakan "*kesisniki naburu ka parang baling*" karena panik atas informasi tersebut yang menimpa adik adik terdakwa I Ibrahim lalu terdakwa I Ibrahim langsung menghubungi saudara melalui telepon melalui telpon yakni terdakwa II Darwan dan setelah menghubungi saudara terdakwa II Darwan lalu terdakwa I Ibrahim bergegas menuju sekolah SMKN 1 Masamba dan setibanya disekolah tersebut, yang mana pandi suda berada di ruang Guru tersebut. Dan tidak lama berselang terdakwa II Darwan tiba di lingkungan sekolah tersebut dan mereka bertiga mendatangi saksi korban Hasan yang sedang bertugas sebagai satpam SMK Negeri 1 Masamba di lingkungan sekolah tersebut lalu terdakwa II Darwan menyatakan kepada saksi korban Hasan "*kenapa bisa dburuh parang pandi di sekolah*" kemudian saksi korban menanggapi dengan menjawab "*tidak kutau juga karena pada saat itu dipagar depan saya menjaga sedangkan anak yang bawa parang lewat pagar belakang*". Dan setelah itu terjadi cekcok/ adu mulut antara Terdakwa II Darwan dengan saksi korban lau saksi korban membahas dan menyinggung malasah keluarga dengan mengatakan kepada terdakwa berteman "*saudaramu saja yang meninggal di Mamuju tidak ko cari pelakunya, tidak maluko*" sehingga tersebut membuat terdakwa I Ibrahim bersama Terdakwa II Darwan menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 27 dari 31



I Ibrahim melakukan kekerasan dengan langsung menampar saksi korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan bagian wajah dan bibir saksi korban Hasan dengan menggunakan kepala tangan kosong / tinju sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh. Setelah itu saksi korban Hasan langsung bangkit berdiri kembali, lalu pandi juga melakukan kekerasan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kosong / tinju dengan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban Hasan terjatuh lagi ke tanah kemudian terdakwa I Ibrahim menginjak-injak tubuh saksi korban. Dan selanjutnya para guru datang untuk meleraikan/ memisahkan atas kejadian tersebut kemudian terdakwa berteman meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Lel. Ibrahi dan Lel. Darwan mengakibatkan saksi korban Hasan mengalami luka-luka dan merasakan sakit sesuai dengan visum Et Repartum No: 178/ PKM-CP/ V/ 2016 pada UPT Puskesmas Cendana Putih tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Marthinus Burapayung, Dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HASAN, umur 49 Tahun Alamat Dsn Mappadeceng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Korban diperiksa dalam keadaan sadar
 - Luka robek dibibir atas pada garis tengah bibir. Berdarah, nyeri tekan (+)
 - Luka robek dibibir bawah sepanjang sisi dalam bibir, berdarah, nyeri tekan (+)
 - Luka robek pada wajah sisi kanan mulai dari pelipis sampai pipi, nyeri tekan (+), tidak berdarah, bengkak (+)
 - Nyeri tekan daerah dada kiri atas, luka (-)
- KESIMPULAN : pada pemeriksaan ditemukan luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Hasan yang dilakukan terdakwa berteman adalah di Lingkungan sekolah SMKN 1 Masamba Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 28 dari 31



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) pada diri para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan para Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi para Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 29 dari 31



diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri para Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM Als BAPAK EKI Bin BARUKA dan terdakwa H DARWAN BIN BARUKA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka*";

Putusan No. 123/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 30 dari 31



2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin tanggal 19 September 2016 oleh kami, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO HANGGARA, S.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANDI RISWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDI RISWAN, S.H.